

PENANGANAN PANDEMI COVID-19 OLEH PEMERINTAH RI DITINJAU DARI STRATEGI PERTAHANAN NIRMILITER

HANDLING OF THE COVID-19 PANDEMIC BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN VIEW OF NON-MILITARY DEFENSE STRATEGY

Mitro Prihantoro¹ dan Yoedhi Swastanto²

UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
(mitro.prihantoro@idu.ac.id dan yoedhi.swastanto@idu.ac.id)

Abstrak – Dalam menghadapi pandemi Covid-19, tindakan pemerintah sangat diperlukan agar penyebaran wabah Covid-19 tidak mengancam kelangsungan hidup bangsa terutama keselamatan warga negara. Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi virus corona melalui tindakan pencegahan dan mitigasi, termasuk membentuk satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun upaya pemerintah tersebut belum menunjukkan hasil yang menenteramkan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelibatan kementerian/lembaga dalam penanganan situasi krisis akibat pandemi Covid-19 sebagai usaha menjaga dan melindungi keselamatan bangsa di tinjau dari strategi pertahanan nirmiliter. Metode penelitian secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam menganalisis fokus substansi baik informasi dan data diperoleh dari sumber terbuka meliputi media massa, media elektronik, literatur dan sumber terbuka lainnya. Secara umum komponen utama dalam pertahanan nirmiliter dalam hal ini kementerian/lembaga beserta pemerintah daerah telah memperkuat pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai pusat operasi pertahanan nirmiliter secara strategis menjalin komando pengendalian dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Namun demikian, persepsi masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 belum mendapat respons yang positif. Apabila dilihat dari perspektif pertahanan nirmiliter, faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanganan Covid-19 adalah terjadi ambiguitas dalam memandang ancaman Covid-19 sebagai ancaman non militer. Ada yang berpandangan biasa saja terhadap situasi yang berkembang dan ada yang menilai sebagai hal yang sangat prioritas untuk ditangani. Karena adanya ambiguitas tersebut menimbulkan tidak sinerginya pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kata Kunci : pandemi covid-19, strategi pertahanan nirmiliter

Abstract – In the face of the Covid-19 pandemic, government action is needed so that the spread of the Covid-19 outbreak does not threaten the survival of the nation, especially the safety of citizens. The Indonesian government has tried to overcome the corona virus through prevention and mitigation measures, including forming a Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19. However, the government's effort has not shown any reassuring results yet for the community. This paper aims to analyze the involvement of ministries/ agencies in handling crisis situations due to the Covid-19 pandemic in an effort to maintain and protect the safety of the nation in view of the non-military defense strategy. The research method is qualitative with a case study approach to analyze the focus of the substance both information and data are obtained from open sources including mass media, electronic media, literature and other open sources. In general, the main components in non-military defense, in this case the ministries/ agencies and local governments, have strengthened the government in overcoming the Covid-19 pandemic. the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 as a center for non-military defense operations to strategically establish control commands with ministries/ agencies and local governments. However, the public perception towards the government in handling Covid-19 has not received a positive response yet. When it is viewed from a non-military defense perspective, there is ambiguity in viewing the threat of Covid-19 as a non-military

threat, a factor that is an obstacle in the process of handling Covid-19. There are those who have an ordinary view of the developing situation and there are those who consider it a very priority to be handled. Because of this ambiguity, the government and society did not synergize in handling the Covid-19 Pandemic

Keywords: non military defense strategy, the covid-19 pandemic

Pendahuluan

Memasuki awal tahun 2020 hampir seluruh negara di belahan dunia mendapat serangan virus bernama novel corona virus (Covid-19) dan telah ditetapkan oleh badan kesehatan dunia sebagai masalah kesehatan global karena menjadi pandemi. Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros menyampaikan sebagaimana dikutip oleh Widyaningrum (2020) bahwa setiap negara agar mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat, mengkomunikasikan kepada warga tentang resiko virus corona dan menghimbau untuk melindungi dirinya sendiri dan mengisolasi, menemukan, menguji serta merawat setiap yang berkaitan dengan virus corona.

Menimbang arahan WHO serta eskalasi penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Dikeluarkannya Keppres tersebut sebagai pernyataan bahwa pandemi Covid-19 dinilai oleh pemerintah merupakan ancaman non militer yang bersifat nyata sehingga membutuhkan penanganan secara khusus dalam konsep pertahanan nirmiliter dimana

kementerian kesehatan sebagai unsur utamanya dan di dukung oleh komponen yang lain. Hal tersebut dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara disiapkan dalam rangka menangkal setiap dimensi ancaman. Ancaman dimaksud termasuk bencana alam dan wabah penyakit. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non alam dan yang menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pemerintah, baik pusat dan daerah.

Secara konseptual pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, disampaikan bahwa pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu mencakup pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan nirmiliter merupakan pertahanan untuk menghadapi ancaman bersifat nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam pertahanan negara. Pertahanan nirmiliter dilaksanakan dengan menempatkan kementerian,

lembaga, dan pemerintah daerah sebagai unsur utama disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang dihadapi serta adanya dukungan dari unsur atau komponen lainnya.

Apabila melihat perkembangan kasus di Indonesia yang terpapar positif Covid-19 setiap harinya rata-rata meningkat dan belum menunjukkan grafik kurva melandai, kasus yang meninggal sudah mencapai 35.000 orang lebih per 24 Februari 2021. Mengulas data dari worldometers, berdasarkan persentase total kasus meninggal dunia akibat Covid-19, Indonesia belum termasuk dalam daftar 10 negara dengan jumlah kematian tertinggi. Kasus kematian tertinggi dialami oleh Amerika Serikat dan Brazil yang mencapai 100.000 jiwa lebih.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, tindakan pemerintah sangat diperlukan agar penyebaran wabah Covid-19 ini tidak mengancam kelangsungan hidup bangsa terutama keselamatan warga negara, dengan mengerahkan sumber daya dan melibatkan warga negara sesuai dengan profesi, pengetahuan dan keahliannya. Bencana wabah Covid-19 yang dialami saat jika di analisis dari aspek pertahanan dan keamanan, merupakan ancaman aktual. Pertahanan negara tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga

meliputi usaha menjaga dan melindungi keselamatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002).

Pemerintah Indonesia berusaha keras mengatasi virus corona melalui tindakan pencegahan dan mitigasi. Pengawasan dan isolasi pasien terduga Covid-19 juga terus dilakukan. Dalam mitigasi berupaya mengalihkan dan merenovasi tempat rujukan untuk perawatan yang terpapar Covid-19 serta fasilitas observasi laboratorium, termasuk membentuk satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang bersinergi dengan sejumlah kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah daerah. Namun upaya pemerintah tersebut belum menunjukkan hasil yang menenteramkan masyarakat. Dari latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelibatan kementerian/ lembaga dalam penanganan situasi krisis akibat pandemi Covid-19 sebagai usaha menjaga dan melindungi keselamatan bangsa ditinjau dari strategi pertahanan nirmiliter.

Kajian Teori

Strategi Pertahanan Nirmiliter

Strategi pertahanan negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar strategi secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Pertama, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan

segenap bangsa. Kedua, sumber daya pertahanan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yakni melindungi warga negara dengan cara menjamin segala aktivitas warga negara yang terbebas dari segala bentuk ancaman non militer. Selanjutnya bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis. Tahapan pertahanan nirmiliter meliputi tahap penangkalan, penindakan dan tahap pemulihan (Kemhan, 2015, 48).

Paradigma Ancaman

Setiap negara menghadapi beragam ancaman, menurut Yusgiantoro (2014, 525) ancaman adalah setiap upaya dan aktivitas yang akan membahayakan eksistensi bangsa dan negara, terdiri dari ancaman aktual yaitu konflik perbatasan, kegiatan pelanggaran di darat dan di laut, konflik pulau-pulau terluar, terorisme, bencana alam dan radikalisme. Berikutnya ancaman potensial seperti pencemaran lingkungan, pandemi, *chemical, biology, radiation, nuclear and explosive* (CBRN-E), pemanasan global, krisis finansial serta agresimiliter. Indonesiasangatrawanpada ancaman epidemi penyakit pernapasan. Secara geografis, wilayah Indonesia yang sangat luas dan terbuka, menjadi akses lalu lintas manusia dan barang yang relatif tidak dapat dikontrol dan diawasi secara efektif. Kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan apabila ada ancaman penyebaran penyakit, baik karena faktor

alami maupun direncanakan.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam mendiskusikan fokus substansi dalam menarasikan bagaimana strategi pertahanan nirmiliter di masa pandemi Covid-19. Tindakan pemerintah terutama kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mengatasi penyebaran wabah Covid-19 ini, dengan mengerahkan sumber daya dan melibatkan warga negara sesuai dengan profesi, pengetahuan dan keahliannya untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Beberapa informasi dan data yang digunakan dalam analisis fokus substansi diperoleh dari bahan pustaka sumber terbuka, baik media massa, media elektronik, literatur dan sumber terbuka lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 sebagaimana pernyataan Presiden bahwa penyebaran Covid-19 merupakan ancaman non militer dan juga sudah menjadi bencana nasional, sehingga perlu penanganan khusus. Tindakan pemerintah terutama kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mengatasi penyebaran wabah Covid-19 ini, dengan mengerahkan sumber daya dan melibatkan warga negara sesuai dengan profesi, pengetahuan

dan keahliannya untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Sesuai dengan karakteristik ancaman non militer yang bersifat kompleks, implementasi pertahanan nirmiliter dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2006 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter, dilakukan melalui tiga tahapan strategi yaitu tahap penangkalan, penindakan dan tahap pemulihan. Tahap penangkalan pelaksana oleh kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan dan pemerintah daerah. Strategi penindakan dilaksanakan dengan memberdayakan kemampuan menggunakan sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui eskalasi tanggap atau respons meliputi tanggap atensi. Pada tingkat ini ancaman sudah mulai terlihat meskipun belum berpengaruh terhadap keselamatan bangsa. Selanjutnya tanggap cepat apabila ancaman sudah mulai berkembang dan sudah mempengaruhi keselamatan bangsa.

Pada tanggap darurat merupakan strategi penindakan dikarenakan ancaman sudah menjadi bencana terhadap keselamatan bangsa. Presiden telah menyatakan status kedaruratan sehingga diperlukan pengerahan sumber daya nasional secara efektif dan efisien. Pertahanan nirmiliter sesuai fungsinya telah melakukan lokalisir dan mengatasi bencana. Dalam operasional teknis dapat

bersandar pada unsur utama, yakni kementerian/lembaga sebagai tulang punggung.

Fase Tanggap Atensi dan Cepat

Pada 2 Maret 2020 pandemi Covid-19 resmi diumumkan melanda di Indonesia dengan dua kasus positif pertama. Mewaspada penyebaran virus corona (nCov-2019), Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Bentuk kerja sama antara lain menempatkan pemindai suhu tubuh di setiap pelabuhan dan bandara, juga penyediaan alat pelindung diri sesuai standar. Melakukan penerangan atau sosialisasi gejala dan anjuran hidup higienis (Aditya, 2020).

Pemerintah berupaya melakukan serangkaian pencegahan awal dan mitigasi sebelum virus corona menjadi wabah di Indonesia. Seperti yang dilakukan saat mengobservasi dan mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari negara episentrum virus corona. Pemerintah juga memantau mobilitas orang-orang, baik di bandara, melalui pelabuhan, maupun perbatasan darat. Prosedur keamanan dilakukan secara ketat terhadap orang yang masuk ke Indonesia dan dilakukan pemeriksaan protokol kesehatan sesuai standar yang ditentukan pemerintah. Upaya terhadap sarana kesehatan pemerintah telah menambah jumlah rumah sakit rujukan

meliputi rumah sakit TNI, Polri dan milik BUMN (Eggham, 2020).

Respons Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berdasarkan ulasan CNN Indonesia (2020) dimulai dengan evakuasi warga negara Indonesia dari Wuhan di mana saat itu masih di isolasi (*lockdown*). Sampai sekarang, Kemlu masih melakukan upaya perlindungan WNI yang membutuhkan bantuan saat pandemi terutama di negara-negara yang memberlakukan *lockdown*. Berkaitan dengan pemenuhan alat-alat kesehatan, obat-obatan, masker dan alat pelindung diri, Kemlu terus melakukan komunikasi dan diplomasi antar negara, dimana pada saat awal terjadinya pandemi semua negara saling berebut membutuhkannya. Upaya diplomasi dalam bidang sosial dan ekonomi terutama membantu warga negara yang terkena dampak langsung di luar negeri.

Media cetak dan elektronik serta media sosial mulai menayangkan secara masif tentang penyebaran Covid-19 hingga korban-korban yang meninggal. Tayangan dari media secara terus menerus tersebut menimbulkan kepanikan warga negara dalam menghadapi isu global pandemi Covid-19. Beberapa wilayah terjadi *panic buying*, masyarakat memborong bahan-bahan makanan, masker, cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan disinfektan yang tersedia (Hastangka, 2020).

Fase Tanggap Darurat

Telah ditegaskan oleh Presiden bahwa dalam masa kedaruratan kesehatan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merupakan organ yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengarahkan kebijakan operasional dan mengoordinir penanganannya agar terjadi sinergi antara gugus tugas dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Menurut Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki struktur pengarah, dengan tugas memberi arahan kepada unsur pelaksana dalam mengendalikan kegiatan penanganan Covid-19 serta melakukan observasi dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19. Gugus tugas ini juga memiliki struktur pelaksana dengan tugas yaitu mengendalikan dan mengawasi rencana operasional percepatan sampai dengan melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 kepada Presiden dan Pengarah. Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendapat dukungan teknis dan administrasi oleh sekretariat, berpusat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Strategi penanganan epidemi di Wuhan Cina dilakukan oleh *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) atau Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melibatkan

kerja sama dengan seluruh sektor dalam mekanisme penanganannya dari mekanisme koordinasi, supervisi, sampai evaluasi pengawasan. Selain itu CDC juga melakukan pengumpulan data, menganalisis kasus, dan umpan balik hasil monitoring. Melatih investigator lapangan, pemeriksaan laboratorium dan kegiatan profesional lain sebagai pendukung. Memberikan pengetahuan kesehatan dan evaluasi risiko serta perlindungan individu masyarakat yang sehat dan orang-orang khusus (CDC, 2020).

Ditengah proses tanggap darurat Presiden Joko Widodo melakukan langkah reorganisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yakni menggantikannya dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020. Perpres ini sekaligus mengatur pembubaran Gugus Tugas yang telah beroperasi dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, termasuk gugus tugas di daerah berubah menjadi Satgas. Dalam Perpres 82, jabatan Kepala Satgas juga masih dijabat Kepala BNPB. Satgas Penanganan Covid-19 masih memiliki tugas yang relatif sama seperti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam standar operasional prosedur. Bedanya, Satgas ini berada di bawah kendali Erick Thohir yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan

Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Republika, 2020).

Langkah-langkah Kementerian

Dalam tulisan ini diulas secara singkat langkah atau respons dari beberapa Kementerian, sebagai bagian dari satuan tugas percepatan penanganan Covid-19, untuk menggambarkan mekanisme operasional pertahanan nirmiliter pada fase tanggap darurat, diantaranya: Kementerian Kesehatan telah merilis pedoman pencegahan dan pengendalian corona virus dengan strategi bahwa setiap provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan identifikasi, mengelola, dan memberi dukungan intervensi pada kasus-kasus baru Covid-19. Selain itu, terdapat upaya pencegahan transmisi kasus baru dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada setiap aktivitas atau kegiatan masyarakat saat adaptasi kebiasaan yang baru. Setiap daerah juga harus siap dan respons terhadap berbagai skenario kesehatan lingkungan yang melibatkan sektor-sektor lain. Dokumen rencana operasi (Renops) penanggulangan Covid-19 merupakan strategi yang komprehensif dengan melibatkan lintas sektoral baik tim gerak cepat, manajemen kasus, dukungan logistik serta keberlangsungan pelayanan. Lembaga kesehatan dan farmasi pada setiap level harus bertanggung-jawab dalam pencegahan dan pengendalian

infeksi (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri dalam merespons arahan kebijakan operasional menetapkan peraturan nomor 20/2020. Pada intinya menekankan kepada kepala daerah agar dalam membentuk Satgas percepatan penanganan Covid-19 Daerah, berdasarkan persetujuan atau rekomendasi ketua pelaksana Satgas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Daerah bertugas mengkaji dan menilai dalam menetapkan status siaga bencana atau tanggap darurat bencana. Beberapa pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan *social distancing* untuk memperlambat transmisi virus corona, seperti perubahan sistem bekerja bisa dari rumah dan proses pengajaran di lembaga pendidikan secara online, untuk gugus tugas daerah bekerja sama dengan rumah sakit melakukan pemeriksaan, isolasi, dan penelusuran kontak. Sebagai wujud melakukan percepatan penanggulangan dan pengendalian Covid-19, pemerintah daerah melakukan dukungan strategis, antara lain penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai terutama kamar isolasi, alat uji deteksi Covid-19, ventilator oksigen, rekrutmen tenaga medis yang baru lulus pendidikan (dokter dan tenaga kesehatan) untuk menjadi relawan dan memberikan pelatihan singkat tentang prosedur dan standar penanganan pasien Covid-19. Memastikan kecukupan

kebutuhan pokok terutama bahan pangan dengan menugaskan BUMD di bidang pangan untuk respon melakukan evaluasi pasar (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Respons Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seiring dengan status kedaruratan Covid-19 memunculkan berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Untuk menjaga keamanan di lingkungan pendidikan diterapkan pembelajaran jarak jauh secara daring, dengan melakukan berbagai penyesuaian melalui harmonisasi materi-materi pelajaran sesuai kurikulum agar tidak menjadi beban bagi guru dan siswa. Menurut berita dari Palapa news (2020) seluruh institusi pendidikan menggelar proses belajar mengajar melalui pendekatan online termasuk dalam penyesuaian ujian sekolah dan proses pendaftaran siswa baru. Memfungsikan fasilitas medis yang ada di universitas seluruh Indonesia sebagai pusat *rapid test*. Tercatat 18 laboratorium dan 13 rumah sakit pendidikan saat ini difungsikan untuk perawatan pasien termasuk menyiapkan asrama pusat pelatihan yang ada di Kementerian Pendidikan di seluruh Indonesia untuk alih fungsi tempat karantina.

Respons Kementerian Sosial (Kemensos) dalam tanggap darurat antara lain mendorong lembaga swadaya masyarakat dan penggiat sosial agar tampil menjadi pelopor gerakan

melawan penyebaran virus corona dengan melakukan sosialisasi di tempat tugas masing-masing dan bersinergi dengan pemerintah daerah atau dengan sumber daya lainnya. Penggiat sosial atau kumpulan para relawan yang bermitra dengan Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan unit aksi sosial dalam membantu program pembangunan kesejahteraan sosial. Kemensos memberikan *social safety net* sebagai bantuan sosial (bansos) dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi dari keluarga miskin dan rentan yang terdampak dari wabah virus Covid-19. Kemensos juga menyalurkan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Percepatan pencairan bansos terhadap 10 juta KPM ini diharapkan dapat menjaga daya beli keluarga penerima manfaat PKH dan dapat digunakan dengan baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi anak sehingga mereka dapat terhindar dari penyebaran virus corona. Saat ini, Kemensos sedang melakukan penilaian terhadap para korban meninggal akibat Covid-19, sebagai data untuk menyalurkan santunan kematian dengan besaran 15 juta rupiah untuk ahli waris dari tiap korban meninggal dunia akibat Covid-19.

Pandemi Covid-19 ternyata menimbulkan dampak munculnya pengangguran baru di daerah-daerah (Sekjen Kemenaker, 2020). Kementerian

Tenaga Kerja (Kemenaker) telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi pengangguran di masa pandemi Covid-19. Pertama, Kemenaker melalui program Balai Latihan Kerja (BLK) Tanggap Covid-19 tetap melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas. Selain pelatihan peserta juga diberikan insentif pasca pelatihan. Sejumlah balai latihan kerja juga beralih fungsi menjadi dapur umum dan pusat produksi alat kesehatan, serta produk makanan olahan. Kedua, program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja/buruh terdampak Covid-19 dengan bentuk padat karya dan kewirausahaan. Ketiga, Kemenaker juga membuka konsultasi dan layanan informasi pengaduan bagi pekerja serta buruh dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan salah satu program pemerintah dalam mengatasi Covid-19 yaitu jaring pengaman sosial. Bantuan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha, bunga kredit bagi para pekerja di sektor formal dan insentif keringanan pajak penghasilan maupun prioritas Kartu Prakerja bagi korban yang dirumahkan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam berita yang disampaikan oleh Media Indonesia (2020), upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengantisipasi

masa kedaruratan yang panjang akibat wabah virus corona yaitu fokus pada tiga hal meliputi kesehatan, pengamanan sosial masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat atau hal-hal yang berpihak dengan dunia usaha. Menjamin ketahanan pangan agar tidak menimbulkan lonjakan harga dan kebutuhan beras bagi masyarakat, menegaskan agar persediaan beras di seluruh gudang Bulog Indonesia aman. Untuk mencegah meluasnya transmisi Covid-19 di sektor transportasi, pihak pengelola memberlakukan prosedur pemeriksaan terhadap seluruh pendatang khususnya di bandar udara, pelabuhan laut, dan stasiun kereta api serta moda transportasi lain yang dikelola oleh BUMN. Di sektor telekomunikasi, khususnya memperkuat akses jaringan internet perumahan baik di dalam kota maupun di perkampungan. Sejumlah sumber daya pada sektor kesehatan telah dioperasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung. Seluruh apotik, klinik dan laboratorium kesehatan di bawah PT. Kimia Farma disiapkan untuk melayani tindakan medis penanganan virus corona. Dana CSR BUMN yang ada direvitalisasi untuk mendukung pengadaan perlengkapan dan peralatan medis. BUMN dan BUMD diarahkan untuk bekerjasama dengan beberapa negara dalam pembelian alat tes corona yang selanjutnya disalurkan pada layanan kesehatan publik oleh Kemenkes. Rumah

sakit BUMN yang dioperasikan untuk membantu Satgas Covid-19 tidak hanya di Wisma Atlet, tetapi BUMN juga telah menyiapkan sejumlah 65 Rumah Sakit untuk menampung pasien corona, dengan kapasitas tampung 221 ruang perawatan khusus dan 66 ruang observasi atau ruang aman kontaminasi.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kehidupan Bangsa

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah mengancam kelangsungan hidup bangsa, setidaknya merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat munculnya stigma atau konotasi negatif terhadap seseorang atau kelompok yang terpapar sampai dengan orang yang meninggal akibat Covid-19 dengan perlakuan diskriminatif, terutama munculnya berita-berita hoaks di media sosial oleh para *influencer* sehingga menimbulkan perasaan bingung dan takut di lingkungan masyarakat. Anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial secara fisik, sehingga lingkungan pekerjaan dan sekolah dilakukan didalam rumah, kecuali profesi medis dan profesi tertentu yang masih diperbolehkan aktif kegiatan di luar rumah. Interaksi sosial yang menimbulkan keramaian ataupun konsentrasi masa ditiadakan karena menjadi potensi sumber penyebaran virus.

Kegiatan ekonomi masyarakat berkurang dampak dari beberapa

sektor perdagangan dan industri yang menerapkan sebagian karyawannya dirumahkan, para pengusaha pada usaha kecil menengah terpaksa memberhentikan karyawannya (PHK) sebagai antisipasi apabila terjadi penutupan usaha atau bangkrut. Menurut Alifa (2020) akibat kasus corona ini pekerja pada unit-unit usaha berskala kecil juga dirugikan. Para pekerja informal yang biasanya memperoleh upah harian sulit mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka adalah pekerja pedagang kaki lima, pedagang di pasar, pengusaha warung, toko kecil, tukang ojek, hingga usaha mandiri lainnya yang menggantungkan pendapatannya dari upah harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Akibat tidak ada kepastian pemasukan, selanjutnya mereka memilih kembali ke kampung halamannya masing-masing karena tidak mampu menanggung beban kehidupan ditempat usaha.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Utomo (2020) dalam media menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 berimplikasi besar terhadap perekonomian Indonesia terutama konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang menjadi penyokong terbesar terhadap ekonomi yang mengalami kemunduran cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar 5,02 persen pada kuartal pertama 2020

menjadi 2,84 persen pada kuartal pertama pada tahun 2020. Selanjutnya pandemi yang berkepanjangan akan menimbulkan pandangan pada ketidakpastian pasar sehingga investasi turut melemah dan menimbulkan efek pada terganggunya dunia usaha. Apabila ekonomi seluruh dunia mengalami perlambatan akan menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara kemungkinan juga terhenti. Roda perputaran ekonomi, intensitas bisnis dan perdagangan internasional terganggu berdampak pada pengelolaan sistem keuangan negara hingga pemerintah melakukan beberapa perubahan APBN dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pelayanan kesehatan juga tidak luput dari dampak yang diakibatkan oleh serangan virus corona, kapasitas pelayanan kesehatan yang tersedia dikhawatirkan tidak dapat mengakomodasi penderita di saat terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19. Menurut Halik Malik juru bicara Ikatan Dokter Indonesia (BBC News, 2020) fasilitas medis dan tenaga kesehatan harus mengantisipasi kasus-kasus baru hasil *tracing* yang perlu mendapatkan perawatan kesehatan. Dalam kurun waktu sampai enam bulan ke depan jika Indonesia tidak berhasil untuk menekan laju kasus terkonfirmasi tetap konsisten di kisaran 30%-40% dan tidak menunjukkan penurunan, maka kapasitas hunian rumah sakit tiap provinsi menjadi

penuh. Yang dialami rumah sakit saat ini banyak pelayanan yang terpaksa harus dibatasi karena petugas-petugas perlu beristirahat, ada yang terpapar perlu perawatan, dan harus merotasi jadwal kerja petugas karena peningkatan beban layanan di rumah sakit.

Menurut Haripin (2020) krisis kesehatan yang berkepanjangan akibat pandemi Covid-19 sangat dimungkinkan dapat bertransformasi menjadi krisis sosial kemasyarakatan yang luas. Ketahanan masyarakat kelompok ekonomi lemah menuju ke titik yang merisaukan sehingga berpotensi memunculkan krisis keamanan. Hal ini bisa muncul secara spontan dari internal masyarakat sendiri atau rekayasa dari kelompok politik atau yang terakumulasi menjadi berbagai bentuk dan dapat terjadi dalam intensitas kecil sampai dengan intensitas besar, misalnya peningkatan tindak kejahatan biasa menjadi tindakan kekerasan dengan senjata api, kerusuhan, dan lain-lain. Ancaman keamanan yang tidak tertangani secara adil, transparan dan komprehensif dapat bereskalasi menjadi sebuah sumber konflik baik sosial maupun politik. Diskursus ketidakpuasan publik terhadap strategi pemerintah dalam mengatasi wabah penyebaran Covid-19, terutama sentimen atas kesenjangan ekonomi dan kemiskinan serta pemerintah gagal dalam distribusi bantuan sosial ekonomi dengan baik di tengah lingkungan pandemik,

berpotensi menjadi isu yang paling mudah untuk dipolitisasi.

Implementasi Pertahanan Nirmiliter

Peran dari beberapa Kementerian/ lembaga yang digambarkan dalam pembahasan di atas, merupakan suatu langkah yang positif dalam rangka proses percepatan penanganan Covid-19 dan bagaimana sinergi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pertahanan nirmiliter secara filosofi pada hakekatnya segala usaha yang bersifat semesta untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, yang bertujuan melindungi warga negara dengan cara menjamin segala aktivitas warga negara yang terbebas dari segala bentuk ancaman nonmiliter, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Konsep pertahanan nirmiliter untuk mengatasi ancaman yang bersifat nonmiliter dengan menempatkan kementerian/ lembaga sebagai unsur utama termasuk pemerintah daerah. Secara ontologi dan aksiologi pertahanan nirmiliter ini, merupakan upaya untuk memobilisasi kekuatan-kekuatan nonmiliter dalam menyelesaikan atau mengatasi segala bentuk dan sifat ancaman. Strategi pertahanan nirmiliter yang diarahkan untuk mendayagunakan segala sumberdaya nasional tersebut perlu adanya respons kemampuan nonmiliter

dan militer. Pemerintah telah melakukan usaha menggelar operasi pertahanan nirmiliter, dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai pelaksana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam implementasinya diharapkan sesuai zona kewenangan dapat mengarahkan dan mengedalikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk bersinergi.

Pada implementasinya ternyata menjadi rumit untuk mensinergikan langkah dalam satu konsep operasi untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Kini semua negara sedang meninjau strategi keamanan dan pertahanan mereka, wabah Covid-19 merubah rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya untuk kemudian digantikan strategi tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya yang dimiliki. Pada titik ini, maka dengan sangat jelas terlihat bagaimana negara-negara menyusun strategi pertahanan dan keamanannya untuk menghadapi ancaman Covid-19. Informasi intelijen pun diperlukan dalam pertahanan nirmiliter, sebagaimana disampaikan oleh Atam, Widodo & Risman (2020) bahwa intelijen memiliki peran yang signifikan dalam membantu identifikasi dan deteksi wabah serta dampaknya sehingga menjadi masukan penting dalam perumusan kebijakan yang relevan dengan negara dalam menyikapi pandemi.

Sepintas pertahanan nirmiliter diarahkan untuk mewujudkan daya tangkal dan daya tahan bangsa dalam menghadapi setiap ancaman dan perubahan dinamika lingkungan, kelihatannya mudah untuk diselenggarakan secara semesta. Kenyataan yang didapat hal sebaliknya, karena untuk menyelaraskan langkah dalam satu konsep operasi melawan ancaman Covid-19 perlu pemahaman secara epistemologi, bagaimana mekanisme dan proses kerja komponen pertahanan nirmiliter. Belum terdukungnya sarana dan prasarana kesehatan secara masif, banyaknya pelanggaran sosial masyarakat yang terjadi karena kondisi disiplin masyarakat yang belum tertanam serta bantuan sosial kepada keluarga tidak mampu terkendala dengan data penduduk yang tidak valid, merupakan gambaran dari tidak mudahnya menggelar operasi yang bersifat semesta untuk menanggulangi ancaman Covid-19 itu. Adanya stigma kepada penyintas Covid-19 membuat penanganan pandemi menjadi terhambat, orang mengurungkan niat untuk melakukan pemeriksaan tes virus corona karena khawatir adanya diskriminasi dari masyarakat.

Menurut Hastangka (2020) pernyataan yang dibuat oleh pemerintah melalui media daring, elektronik, maupun cetak memberikan kesan bahwa negara dalam membuat kebijakan politik untuk

merespons isu global wabah Covid-19, belum berjalan secara maksimal. Pada konteks ini, media sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan dan kebijakan negara dinilai masih belum efektif. Sebagaimana digambarkan oleh Pranita (2020) dalam tabel di bawah mengenai respons masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Tabel 1. Pendapat Masyarakat terhadap Pemerintah dan BNPB dalam Penanganan Covid-19.

No	Uraian	Respon(%)
A Pendapat Masyarakat Terhadap Pemerintah		
1	Aksi pemerintah kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani penyebaran Covid-19	42,8%
2	Aksi pemerintah sudah cukup menangani Covid-19	33,2%
3	Aksi pemerintah sangat mengecewakan dari awal penanganan	16,4%
4	Aksi pemerintah membanggakan	5,6%
B Pendapat Masyarakat Terhadap BNPB		
1	BNPB membanggakan dalam penanganan Covid-19	10,3%
2	BNPB sudah cukup dalam menangani Covid-19	43,6%
3	BNPB kurang cepat dan kurang efektif menangani penyebaran Covid-19	32,6%
4	BNPB sangat mengecewakan dari awal penanganan Covid-19	4,2%
C Pendapat Masyarakat Terhadap Kepala Daerah		
1	Aksi Kepala Daerah kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani penyebaran Covid-19	32,3%
2	Aksi Kepala Daerah sudah cukup menangani Covid-19	36,1%
3	Aksi Kepala Daerah sangat mengecewakan dari awal penanganan	13,8%
4	Aksi Kepala Daerah sangat membanggakan	12,5%

Sumber : Pranita, 2020

Pada acara UGM talks, sinergi Universitas Gadjah Mada dan Kagama yang diselenggarakan secara daring pada Minggu 14 Juni 2020, menyampaikan bahwa Vietnam adalah contoh salah satu negara yang berhasil mengontrol penyakit Covid-19 yang masuk ke negerinya sehingga wabah bisa dikendalikan. Strategi pemerintah Vietnam dalam mengatasi wabah ini bertumpu pada perang semesta yang melibatkan seluruh komponen negara. Tenaga medis, unsur keamanan (polisi/tentara) dan unsur kader partai dimobilisasi penuh di bawah komando wakil perdana menteri. Seruan dan panduan dalam menghadapi penyakit ini disuarakan berulang-ulang secara massif kepada warganya. Narasi pertempuran jangka panjang digaungkan sedari awal. Kepatuhan warga dibangun, salah satunya dengan pengawasan oleh komisi-komisi rakyat di tingkat propinsi, distrik hingga desa dalam prinsip satu komando (Kagama, 2020).

Secara eksplisit negara telah hadir dalam upaya mengatasi ancaman pandemi Covid-19 untuk melindungi dan menjamin keselamatan warga negaranya, dengan melakukan pendekatan fungsional oleh kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk hak untuk hidup

serta perlindungan terhadap diri maupun keluarga. Corona virus dikategorikan sebagai ancaman non militer dan telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, tidak saja mengancam nyawa manusia tetapi telah mengancam kondisi sosial ekonomi nasional maupun kesejahteraan masyarakat, belum lagi menghadapi ancaman-ancaman lainnya yang bersifat asimetris, berakibat tidak stabilnya keamanan nasional.

Faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanganan Covid-19, apabila dilihat dari perspektif pertahanan nirmiliter, terjadi ambiguitas dalam memandang ancaman Covid-19 sebagai ancaman non militer. Ada yang berpandangan biasa saja terhadap situasi yang berkembang dan ada yang menilai sebagai hal yang prioritas sekali untuk ditangani. Karena adanya ambiguitas tersebut menimbulkan tidak sinerginya pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap ancaman epidemia antara lain pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti mobilitas penduduk yang tinggi karena kemudahan transportasi, perubahan penggunaan lahan, kontak yang lebih besar antara manusia dan hewan, perjalanan dan perdagangan internasional, infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang masih belum baik dan kesadaran akan kesehatan yang rendah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kementerian Kesehatan sebagai unsur utama dalam pertahanan nirmiliter telah digabungkan dalam komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, secara tidak langsung kementerian/ lembaga diluarbidang pertahanan beserta pemerintah daerah telah memperkuat pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai pusat operasi dalam pertahanan nirmiliter secara strategis mengarahkan dan mengendalikan kebijakan pemerintah dengan melakukan langkah-langkah internal, menjalin komando pengendalian dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya dan sarana prasarana yang dikelola oleh kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah. Namun demikian, persepsi masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 belum mendapat respons yang positif, pada aspek saat cepat tanggap dan efektivitas penanganannya.

Perlu adanya konsistensi pemerintah terutama dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam menetapkan kebijakan operasional dan penguatan secara politik sehingga penanganannya tetap terjadi sinergi antara gugus tugas dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Untuk menghindari efek domino atas pandemi Covid 19 di Indonesia perlu diwaspadai mengingat segala aktivitas masyarakat, mulai dari perekonomian, sosial, budaya, agama menjadi terbatas. Hal ini dapat memengaruhi tingkat emosional masyarakat yang berdampak pada ancaman ketertiban sosial bahkan bersinggungan dengan keamanan nasional.

Daftar Pustaka

- Atam, A., Widodo, P. & Risman, H. (2020). Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Pandemic Response Through The Universal Defense: The Role Of Intelligence. *Technium Social Sciences Journal*, 8 (1), 606-616. Retrieved from <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/839>.
- Alifa, S. (2020). Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19. Puspensos (Pusat Penyuluhan Sosial). <https://puspensos.kemsos.go.id/menganalisa-masalah-sosial-ekonomi-masyarakat-terdampak-covid-19>.
- CDC, C. (2020). Chinese Center for Disease Control and Prevention Technical Guidance for Prevention and Control of COVID-19 Audio and Video Training Courseware. <http://www.chinacdc.cn/en/COVID19/202003/P020200323390496137554.pdf>.
- CNN Indonesia. (2020). Skenario Evakuasi WNI dari China untuk Antisipasi Corona. Jakarta, CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200130125841-20-470142/skenario-evakuasi-wni-dari-china-untuk-antisipasi-corona>.
- Director-General's WHO. (2020). WHO Director-General's statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV). [https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)).
- Egeham, L. (2020). HEADLINE: Covid-19 Pandemi Global, Bagaimana Protap dan Koordinasi Pusat-Daerah di Indonesia? *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/news/read/4201341/headline-covid-19-pandemi-global-bagaimana-protap-dan-koordinasi-pusat-daerah-di-indonesia>.
- Hanggara, Aditya. (2020). Linimasa Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Jakarta. *Https://Corona.Jakarta.Go.Id/*. <https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/linimasa-kebijakan-penanganan-pandemi-covid-19-di-jakarta>.
- Haripin, M. (2020). Dampak Politik-Keamanan COVID-19. Pusat Penelitian Politik LIPI. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1383-dampak-politik-keamanan-covid-19>.
- Hastangka, F. M. (2020). Kebijakan Politik Presiden Jokowi terhadap Masalah Kewarganeraan dalam Merespons Isu Global: Studi Kasus Covid-19. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/citizenship.v8i1.6216>.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta: Dirjen Strahan Kemhan.
- Kagama. (2020). Perang Semesta Melawan Covid-19, Antara Vietnam dan Amerika Serikat. *Kagama.Id*. <https://kagama.id/perang-semesta-melawan-covid-19-antara-vietnam-dan-amerika-serikat/>.

- Kementerian Dalam Negeri. (2020). Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Coronavirus (2019-nCoV) untuk Pemerintah Daerah (Pencegahan).
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Rencana Operasi Bidang Kesehatan Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19). <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/rencana-operasi-bidang-kesehatan-penanganan-pandemi-corona-virus-diseases-covid-19-i>.
- Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
- Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19.
- Media Indonesia. (2020). Langkah Cepat Kementerian BUMN Atasi Pandemi Covid-19. *Media Indonesia.Com*. <https://mediaindonesia.com/read/detail/301526-langkah-cepat-kementerian-bumn-atasi-pandemi-covid-19>.
- Nicole Lurie. (2020). Developing Covid-19 Vaccines at Pandemic Speed. *The New England Journal of Medicine*. <https://doi.org/DOI:10.1056/NEJMp2005630>.
- Palapa news. (2020). Ini Perubahan Kebijakan Kemendikbud Selama Masa Pandemi Covid-19. <https://palapanews.com/2020/05/15/ini-perubahan-kebijakan-kemendikbud-selama-masa-pandemi-covid-19/>.
- Pranita, E. (2020). Berbagai Respons Rakyat untuk Pemerintah Terkait Penanganan Covid-19. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/02/100200323/berbagai-respons-rakyat-untuk-pemerintah-terkait-penanganan-covid-19?page=all>.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.
- Republika. (2020). Jokowi Bubarkan Gugus Tugas, Ganti dengan Satgas Penanganan. <https://republika.co.id/berita/qdsvpe384/jokowi-bubarkan-gugus-tugas-ganti-dengan-satgas-penanganan>.
- Sekjen Kemenaker. (2020). Langkah Strategis Menaker Ida Atasi Pengangguran Di Masa Covid-19. <https://kemnaker.go.id/news/detail/langkah-strategis-menaker-ida-atasi-pengangguran-di-masa-covid-19>.
- Undang-Undang Negara RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Negara RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
- Utomo, S. (2020). Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI. *Republika.Co.Id*. <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri-pada-2-oktober-2020>.
- Yusgiantoro, Purnomo. (2014). *Ekonomi Pertahanan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Widyaningrum, Gita Laras. (2020). WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya? *Nationalgeographic.Co.Id*. <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>

